

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

Banda Aceh, Rabu (7 Januari 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Besar, **Iskandar Ali, S.Pd., M.Si.** dan Bupati Aceh Besar, **Ir. H. Mawardi Ali** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pokok-pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kanopy Aula, Tempat Belajar dan BLK Disnakertrans Tidak Dapat Dibayarkan; (2) Kelebihan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Pemkab Aceh Besar; (3) Pembayaran Honorarium Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah pada Pemkab Aceh Besar Memboroskan Keuangan Daerah; (4) Kelebihan Pembayaran atas Sembilan Paket Pekerjaan pada Tujuh SKPK; dan (5) Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pengolahan Tanah Gratis Tidak Memadai dan Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Besar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Kepala Disnakertrans supaya lebih cermat dalam mengusulkan perubahan anggaran; (2) Kepala BPKD untuk menarik kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak dan menyetorkannya ke Kas Daerah; (3) TAPD supaya lebih cermat dalam menganggarkan Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan pemberian kompensasi lainnya yang relevan; (4) Kepala SKPK terkait supaya menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan (5) Pelaksana kegiatan pengolah lahan gratis mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai swakelola.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan

Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id